

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ 197 /2021

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama tentang
RS Pendidikan Satelit Bagi FK Undip
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 10 MAR 2022

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten,

11423/UN7.5.4.2/KS/2021

Nomor : HK.03.01/I.IV/1714/2021

tanggal 31-12-2021

HK.03.01/III.3.1/23270/2021

tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi FK Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31-12-2021 s/d 30-12-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n.Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Sub Koordinator Hukum dan Organisasi

Gillan Teravosa, SH, MH.Kes



**NASKAH KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 11423/UN7.5.4.2/KS/2021
Nomor : HK.03.01/1.IV/1714/2021
Nomor : HK.03.01/III.3.1/23270/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. drg. Farichah Hanum, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo No. 16 Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. dr. Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			




Tirtonegoro, berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 Tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- p. Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP dr. Kariadi;
- q. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP dr. Kariadi.




Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Kerja sama tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berlokasi di Semarang;
- (2) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (3) Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP dr.Kariadi Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (4) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
- (5) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi (RSUP dr. Kariadi) sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- (6) Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- (7) Dekan adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- (8) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang dipimpinnya;
- (9) Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dipimpinnya;
- (10) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (12) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (13) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian.
- (14) Dosen adalah tenaga pendidikan yang diangkat dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (15) Dosen adalah tenaga pembimbing dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan supervisi klinik secara langsung selama mahasiswa praktik;
- (16) Pembimbing klinik adalah dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai pengawas, pembimbing klinik sebagai penilai pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik dan sudah mengikuti pelatihan *Clinical Teaching*;
- (17) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter, Gizi, Keperawatan dan Pendidikan Dokter Spesialis FK UNDIP yang terdaftar dan belajar pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
- (18) Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan, merupakan Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung pendidikan profesi di rumah sakit dimana kepengurusannya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Kariadi dan Perwakilan Komkordik dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
- (19) Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- (2) Bidang keilmuan kepaniteraan klinik kedokteran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf;
- (3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik meliputi : Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Pendayagunaan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 3

Kedudukan/Status Perjanjian Kerjasama

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- (2) Naskah kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.

Pasal 4

Pengorganisasian

Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dikelola oleh Komite Koordinasi Pendidikan dan PIHAK KETIGA oleh Tim Koordinasi Pendidikan yang ditunjuk oleh masing - masing pihak.




BAB III

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 5

Dasar

- (1) Naskah Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing - masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Kerjasama ini;
- (2) Naskah Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Pasal 6




Tujuan

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan azas saling membantu dan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien;
 - c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - d. membina hubungan profesional PARA PIHAK secara institusional sesuai aturan yang berlaku
- (3) Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan azas saling membantu dan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan antara PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien;
 - c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - d. membina hubungan profesional PARA PIHAK secara institusional sesuai aturan yang berlaku

Pasal 7

Tanggung Jawab Bersama

- (1) Pengaturan Dosen Klinis pada Program Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Dosen Klinis yang berasal dari staf medis PIHAK KETIGA terlebih dahulu diusulkan oleh Direktur PIHAK KETIGA selanjutnya akan diajukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan penetapan dari Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
 - b. Tenaga medis yang bekerja sebagai Dosen Klinis terlebih dahulu harus menjalani proses kredensial untuk selanjutnya diberikan kewenangan klinis oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Kebijakan tentang kebutuhan Dosen Klinis direncanakan bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penilaian kinerja Dosen Klinis meliputi: pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			




- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan Fakultas Kedokteran Diponegoro dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerimaan dan penempatan peserta didik PIHAK KETIGA dikelola PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan.
 - b. Peserta didik harus mematuhi tata tertib yang ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK serta mematuhi standar mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit PIHAK KETIGA.
 - c. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK.
- (3) Dalam rangka mencapai efektivitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK tentang kebijakan daya tampung peserta didik di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro

BAB IV
DAYA TAMPUNG
Pasal 8

- (1) PIHAK KETIGA menetapkan kapasitas jumlah peserta didik pada setiap program studi sesuai rasio antara pembimbing klinik dan/atau clinical instructor dengan peserta didik yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, sebagai berikut :
- a. Rasio dosen klinik dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi maksimal 1 : 3;
 - b. Rasio dosen klinik dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf maksimal 1 : 3;
 - c. Jika dimungkinkan adanya penambahan kapasitas peserta didik untuk masing-masing program studi maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1). PIHAK PERTAMA berhak :
- a. Menggunakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit PIHAK KETIGA dalam rangka penyelenggaraan proses Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf

- b. Mendapatkan bantuan staf medis PIHAK KETIGA dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah Sakit PIHAK KETIGA.
- d. Mengirim Peserta Program Pendidikan ke PIHAK KETIGA dalam rangka pendidikan /peningkatan pengalaman dan ketrampilan;
- e. Peserta Program Pendidikan diperkenankan untuk menjalankan kegiatan pendidikan di PIHAK KETIGA dalam supervisi PARA PIHAK
- f. Mendapat jaminan perlakuan yang baik dan tidak ada pertentangan dengan peserta program pendidikan yang lain di tempat PIHAK KETIGA; dan
- g. Mengirim Peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian di Rumah Sakit




(2) PIHAK KEDUA berhak :

Memberikan rekomendasi kepada rumah sakit PIHAK KETIGA khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan.

- a. membantu mengembangkan sumber daya manusia di PIHAK KETIGA melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. memberikan pelatihan kepada pembimbing klinis bidang pendidikan kesehatan PIHAK KETIGA secara berkelanjutan;
- c. menerbitkan surat tugas pendidikan untuk peserta program pendidikan untuk melakukan pendidikan di PIHAK KETIGA

(3) PIHAK KETIGA berhak :

- a. Mengusulkan staf mediknya untuk menjadi Dosen Pendidik Klinis jika diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi.
- b. Menerima peserta didik untuk menjalani berbasis pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya.
- c. Tidak menerima penempatan peserta didik jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
- e. Menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf dengan jumlah Dokter Pendidik Klinis agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik dengan rasio maksimal 1: 3;
- f. Melaksanakan bimbingan terhadap Peserta Didik dan berhak diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap di PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas;

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			




- g. Mengatur penggunaan alat medis dan Barang Habis Pakai (BHP) tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan;
- h. Memberikan izin bagi Peserta Progam Pendidikan yang akan melakukan penelitian di PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mendapatkan *Ethical Clearance* dalam penelitian klinis dari Komisi Etik Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan dari PIHAK PERTAMA dan KEDUA.

Pasal 9

Kewajiban

(1). PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menerima dan menetapkan staf medis sebagai Dosen Pendidik Klinis yang diusulkan oleh PIHAK KETIGA dalam penyelenggaraan proses pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf
- b. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KETIGA
- c. Memberikan orientasi dan janji peserta didik sebelum dikirim ke PIHAK KETIGA;
- d. Menyediakan tenaga edukatif/tenaga ahli sebagai dosen pembimbing bagi Peserta Program Pendidikan dan memberikan pelayanan di PIHAK KETIGA, dengan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- e. Menyediakan peralatan kedokteran tertentu di PIHAK KETIGA yang diperlukan untuk praktek Peserta Program Pendidikan;
- f. Membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia PIHAK KETIGA terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Peserta Program Pendidikan;
- h. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KETIGA mengakses Komisi Etik Penelitian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; untuk mendapatkan *Ethical Clearance* dalam penelitian klinis;
- i. Merekrut personil PIHAK KETIGA sebagai anggota Komisi Etik PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- j. Menginstruksikan Peserta Didik untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- k. Berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan PARA PIHAK;
- l. Mengundang PIHAK KETIGA dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- m. Mengusulkan dokter pembimbing klinis (DPJP) yang melaksanakan bimbingan dan bertanggung jawab atas tindakan medis Peserta Didik sebagai Dosen Tidak Tetap PIHAK PERTAMA, sesuai peraturan yang berlaku di Universitas;
- n. Membayarkan biaya Barang Habis Pakai (BHP) yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA untuk proses pendidikan peserta didik di PIHAK KETIGA sesuai dengan kesepakatan bersama.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

(2). PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan pembinaan kepada PIHAK KETIGA khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan.
- b. Mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KETIGA atas pelaksanaan kerjasama ini;
- c. Mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dari PIHAK KETIGA

(3). PIHAK KETIGA berkewajiban :

- a. Menyediakan Dosen Klinis dalam penyelenggaraan proses pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf
- b. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan bidang kedokteran sesuai standar nasional fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan.
- c. Menyediakan alat medis dan bahan habis pakai yang digunakan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro.
- d. Memberikan bimbingan, pengawasan, penilaian mahasiswa dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit PIHAK KETIGA.
- e. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di rumah sakit PIHAK KETIGA
- f. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara berkala.
- g. Menyediakan tempat untuk proses belajar, perpustakaan dan fasilitas klinis untuk praktek Peserta Program Pendidikan di PIHAK KETIGA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- h. Melaksanakan supervisi dan memberikan bimbingan kepada Peserta Program Pendidikan.
- i. Mentaati dan mengikuti prosedur yang berlaku di Komisi Etik Penelitian dalam mendapatkan *ethical clearance*
- j. Menerbitkan Surat Kewenangan Klinis bagi peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku




Pasal 10

Hak Pembimbing Klinik dan Peserta Didik

(1) Pembimbing Klinik berhak:

- a. Mendapatkan pengembangan kompetensi;
- b. Menerima Surat Penugasan sebagai pembimbing klinik dari PIHAK KEDUA

(2) Peserta Didik berhak:

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari pembimbing klinik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak pembimbing klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

Kewajiban Pembimbing Klinik dan Peserta Didik




- (1) Pembimbing Klinik berkewajiban:
- a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. Memantau dan membina peserta didik;
 - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - d. Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
- a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada dosen klinis;
 - c. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta pembimbing klinik .
 - d. Meminta izin kepada dosen klinis bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - e. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban dosen klinis dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten terutama yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Pasal 13

- (1) Semua peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf harus mentaati segala peraturan yang berlaku di di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- (2) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berhak menegur, memberikan sanksi dan mengembalikan mahasiswa kedokteran kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

BAB VII

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan, PARA PIHAK akan berperan aktif dalam mengembangkan program pendidikan pada umumnya dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf.

BAB VIII

TANGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 15




- (1) Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini wajib menjunjung tinggi Nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila sumber daya manusia PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dalam Perjanjian Kerja sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab secara tanggung renteng, diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Biaya yang timbul dari pengiriman peserta didik akan diatur berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan pembayaran ke PIHAK KETIGA berdasarkan surat tagihan dari PIHAK KETIGA.
- (2) Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan yang berlaku di PARA PIHAK.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

(3) Biaya yang timbul akibat kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf ditanggung oleh peserta Program Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Progran Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf melalui PIHAK KESATU yang akan diatur sebagai berikut:

a. Besaran Biaya Pendidikan:

- 1) Biaya kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi : Rp. 188.483,00/orang/minggu
- 2) Biaya kontribusi Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf: Rp. 306.875,00/orang/minggu

b. Proses pembayaran:

1) Pembiayaan Pendidikan akan dibayarkan pada akhir semester berjalan, dan ditransfer ke rekening PIHAK KETIGA, melalui:

Bank : BTN KLATEN
 Nomor Rekening : 00152-01-30-000052-9
 Atas nama : RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS
 NPWP : 00.144.749.9.525.000

2) Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak penerima.

3) Apabila PIHAK KETIGA melakukan perubahan rekening sebagaimana tercantum dalam ayat (5) pasal ini, maka untuk kepentingan kelancaran pembiayaan PIHAK KETIGA harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan diketahui oleh pihak bank terkait.

4) Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di PARA PIHAK.



5) Sarana prasarana yang diperoleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KETIGA dalam bentuk hibah menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada PIHAK KETIGA.

BAB X

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN




Pasal 18

- (1) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK terkait isi Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK telah saling berjanji mengikatkan diri untuk terlebih dahulu menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK;
- (4) Panitia Arbitrase tersebut ayat (2) Pasal ini terdiri atas 4 (empat) orang anggota yaitu seorang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA" seorang ditunjuk oleh PIHAK KETIGA dan seorang adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (5) Apabila Panitia Arbitrase tersebut ayat (21) Pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi maka PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut menurut jalur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Klaten.

BAB XII
FORCE MAJEURE

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan atau keadaan memaksa (*Force Majeur*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeur* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir dana atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena tidak dapat mengajukan tuntutan apapun terhadap PIHAK yang terkena atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeur* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeur* tersebut telah melaksanakan

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai adanya peristiwa Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pertama kali munculnya Force Majeure.
- (6) Apabila terjadi Force Majeure, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (7) Force Majeure yang dimaksud pada pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK yang memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini untuk menunda kewajibannya tersebut kepada PIHAK lainnya yang berhak atas pembayaran, yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

Pasal 21




- (1). Selama masa pandemi Covid 19 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf yang dikirim PIHAK PERTAMA dipastikan bebas Covid 19 dibuktikan dengan surat keterangan dari PIHAK KEDUA;
- (2). Selama masa pandemi Covid 19 , setelah selesai stase di PIHAK KETIGA, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf kembali kepada PIHAK KEDUA dan dipastikan bebas Covid 19 dibuktikan dengan surat keterangan dari PIHAK KEDUA.

BAB XIII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana yang dicantumkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan/ permohonan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Salah satu PIHAK dapat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki penghentian Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			

lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang diinginkan, dalam hal berikut:

- a. Atas kehendak dan pertimbangan sendiri masing-masing PIHAK;
 - b. PIHAK yang lainnya melakukan pelanggaran material atas pernyataan dan jaminan atau kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan pelanggaran tersebut terus berlanjut selama 30 (tiga) puluh hari kalender setelah disampaikannya pemberitahuan mengenai pelanggaran tersebut oleh PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. PIHAK yang lainnya berada dalam keadaan gagal bayar atau wanprestasi atau mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur atau pihak yang berwenang;
 - d. PIHAK yang lainnya dibubarkan dan/ atau dilikuidasi;
 - e. PIHAK yang lainnya menghentikan kegiatan usahanya atau sebagian besar harta kekayaan dari PIHAK yang lainnya disita atau ditahan oleh kreditur atau pihak lain yang berwenang sehingga tidak memungkinkan PIHAK tersebut untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - f. PIHAK yang lainnya kehilangan atau mengalami pencabutan izin-izin yang penting yang harus dimilikinya untuk dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK yang masih mempunyai kewajiban pada PIHAK lainnya tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
- (5) Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

BAB XIV

Pasal 23

Korespondensi




- (1) Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, semua surat menyurat, atau komunikasi, atau pemberitahuan-pemberitahuan (termasuk diantaranya tagihan) yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada PIHAK yang lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi dan/ atau email kepada alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
50275

Nomor Telepon : (024) 76928010

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Nomor Faksimile : (024) 76928011

b. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
Nomor Faksimile : (024) 8318617

c. PIHAK KETIGA




Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Up. Koordinator Diklit RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Telepon : (0272) 321020
Faksimile : (0272) 321104

BAB XV

LAIN – LAIN

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau perlu diperbaiki dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dirundingkan secara musyawarah dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil musyawarah yang disepakati oleh PARA PIHAK harus dibuat secara tertulis dan merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/ atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri ("ADDENDUM") yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan dengan alasan apapun menyerahkan sebagian atau secara keseluruhan hak dan kewajiban penyelenggaraan dalam kerjasama menurut Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga lainnya, kecuali atas persetujuan yang dinyatakan secara tertulis terlebih dahulu oleh PIHAK yang satunya.
- (4) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (5) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk lampiran-lampirannya berlaku serta mengikat bagi masing-masing PIHAK yang menandatangani dan bagi penerus hak (succesor in title) atau penerima pengalihan hak (assignee).

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

(6) Apabila sebagian atau salah satu pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini dibatalkan dan/ atau dinyatakan tidak dapat diberlakukan karena adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, maka pasal yang lain dalam Perjanjian Kerjasama ini masih tetap berlaku.

(7) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.


PENUTUP

Pasal 23

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam rangkap 3 (Tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa Perjanjian Kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta suatu wujud cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)
Dekan

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DOKTER KARIADI



drg. Farichah Hanum, M.Kes.
Direktur Utama

PIHAK KETIGA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN



dr. Endang Widyaswati, M.Kes
Direktur Utama

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			